

P E N E T A P A N

Nomor : 0003/Pdt.Eks/2019/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg  
tanggal 20 Juli 2016 dalam perkara antara :

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. SUGENG, SH., MSI., dan M. IMAM AFIFUDIN, SH., adalah Para Advokat dari *Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No.111 Purbalingga sebagai Pemohon Eksekusi;

**m e l a w a n**

Nama : Andy Kurniyanto, A.Ma

Umur : 40 tahun ( 21-02-1976 )

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Dahulu bertempat tinggal di Desa Kutasari RT.006 / RW.003, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I

Nama : Erna

Umur : 38 tahun ( 04-05-1978 )

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal : Desa Kutasari RT.006 / RW.003, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sementara sekarang berdomisili di Jl. Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03 Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
  3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat ;
  4. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 tersebut, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 639.350.183,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng ;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 13 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0003/Pdt/Eks/2018/ PA.Pbg.tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti\* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari **Selasa 16 April 2019** pukul 09.00 wib., untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 18 Maret 2019  
Ketua,

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.